



P U T U S A N

NOMOR 52/PDT/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ANWAR, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Ulu Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat ;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada YUSUF, S.H., dan OMA IRAMA, S.H., Masing-masing Advokat yang berkantor di Kantor Advokat YUSUF, SH & PANTNERS, Alamat di Jl. Depati Parbo Nomor 270 Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi, dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Juni 2021; yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah nomor 80/HK/SK/2021/PN SPN;

LAWAN:

RIDWAN alias UCU , Jenis kelamin Laki-laki, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat RT 05 Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

ASRAIN , Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 53 Tahun, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Tani, Alamat : Larik Binjai RT 06 Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

BURMAN, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat : RT 02 Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

KHAIRUL, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 30 Tahun, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Tani, Alamat : RT 01 Desa Ulu Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

ARMANIAH, Jenis kelamin Perempuan, Umur 72 Tahun, Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan

Hal 1 dari 14 hal Put Nomor 52/Pdt/2022/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru, Alamat RT 8 Larik Putus - Putus Desa Kumun Hilir,
Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

FIRDAUS, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 60 Tahun, Agama : Islam,
Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Tani, Alamat RT 8
Larik Putus – Putus Desa Kumun Hilir, Kecamatan Kumun
Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula
sebagai Para Tergugat ;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada
MUNTALIA, SARJANA HUKUM, Advokat/Pengacara, pada
Kantor Advokat/Pengacara MUNTALIA, SH & PARTNER yang
beralamat di Jalan Depati Parbo Kota Sungai Penuh 37111,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/14/MP/2021
tanggal 20 September 2021, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 21
September 2021 dibawah No. 110/HK/SK/2021/PN.SPN;

SIRMON, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 46 Tahun, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat
Tebing Tinggi Desa Kumun Hilir, Kecamatan Kumun Debai,
Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut
sebagai Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 52/PDT/2022/PT JMB tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 52/PDT/2022/PT JMB tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perdata dalam tingkat banding ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 52/PDT/2022/PT JMB tanggal 12 Mei 2022 tentang Penentuan hari sidang ;
4. Berkas perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 14 Maret 2022 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 2 dari 14 hal Put Nomor 52/Pdt/2022/PTJMB



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 30 Juni 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Pertengahan Bulan Juli 2020 Penggugat menjual sebidang tanah yang terletak di Tebing Tinggi Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat, dengan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Ukuran lebih kurang : 12 Meter ;
- Sebelah Timur dengan Ukuran lebih kurang : 6 Meter ;
- Sebelah Selatan dengan Ukuran lebih kurang : 9 Meter ;
- Sebelah Barat dengan Ukuran lebih kurang : 5 Meter ;

Dengan batas-batas sepadannya :

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah / bangunan milik Sirmon (Turut Tergugat) ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai ;
- Sebelah Selatan dengan rumah / bangunan / bengkel sepeda motor milik Isral Hadi ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bahu Jalan Raya (Fasilitas Umum) ;

Dalam Perkara ini disebut sebagai Obyek Perkara :

2. Bahwa alasan Penggugat menjual tanah (obyek perkara) kepada Turut Tergugat dikarenakan pada tahun 1945 sesudah menikah orang Tua Penggugat yang bernama H. Abu Bakar (almarhum) membeli dari orang lain yang bernama H. Rasul (almarhum) ;
3. Bahwa setelah orang Tua Penggugat yang bernama H. Abu Bakar (almarhum) memperoleh obyek perkara pada tahun 1945 maka obyek perkara dikuasainya selama lebih 30 tahun tanpa ada gangguan dari pihak lain sampai orang Tua Penggugat yang bernama H. Abu Bakar meninggal dunia pada tahun 1975;
4. Bahwa Penggugat memperoleh objek perkara setahun sebelum orang tuanya meninggal dunia pada tahun 1974 maka obyek perkara menjadi hak milik Penggugat dan telah dikuasai pula oleh Penggugat selama kurang lebih 46 tahun lamanya serta ditanami dengan tanaman pisang dan pepaya didalam objek perkara;

Hal 3 dari 14 hal Put Nomor 52/Pdt/2022/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Penggugat memperoleh obyek perkara hak miliknya pada tahun 1974, maka lebih kurang telah dikuasai oleh Penggugat selama 46 tahun lamanya dari pemberian orang tuanya maka obyek perkara dikuasai oleh Penggugat dan sampai menjual obyek perkara pada Turut Tergugat pada pertengahan bulan Juli 2020;
6. Bahwa setelah Turut Tergugat memperoleh obyek perkara dengan cara membeli pada Pertengahan bulan Juli tahun 2020 sesuai dengan surat jual beli Tanggal 15 Juli 2020, maka obyek perkara dikuasai oleh Turut Tergugat;
7. Bahwa sekira awal Bulan Agustus 2020 datang Para Tergugat dengan melawan hukum dengan cara menyerobot, merampas, menimbun dan meletakkan material tanah serta memagar dengan bambu diatas objek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat dan Turut Tergugat;
8. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat dengan melawan hukum dengan cara menyerobot, merampas, menimbun dan meletakkan material tanah serta memagar dengan bambu diatas objek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat dan Turut Tergugat, maka Turut Tergugat telah dirugikan dan tidak dapat menguasai tanah objek perkara yang telah dibeli dari Penggugat;
9. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat, Penggugat dan Turut Tergugat telah menegur Para Tergugat dengan cara lisan dan berkali - kali namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat maka gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
10. Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat atau sah yang cukup dan untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Obyek Perkara;
11. Bahwa untuk menghindari kemungkinan dari Pihak Para Tergugat enggan dan bersikeras tidak mau memenuhi isi putusan dan jangan sampai tuntutan Penggugat hanya menang diatas kertas dan sia-sia belaka, maka ada alasan Hukum agar kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** Perhari apa bila Para Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini dan sejak keputusan berkekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat menyerahkan Obyek Perkara kepada Penggugat untuk diserahkan kepada Turut Tergugat tanpa beban apapun;

Hal 4 dari 14 hal Put Nomor 52/Pdt/2022/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah yang telah dijual oleh Penggugat, yang Tanahnya terletak di Tebing Tinggi Desa Kumun Hilir, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dengan Ukuran Tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Ukuran lebih kurang : 12 Meter ;
 - Sebelah Timur dengan Ukuran lebih kurang : 6 Meter ;
 - Sebelah Selatan dengan Ukuran lebih kurang : 9 Meter;
 - Sebelah Barat dengan Ukuran lebih kurang : 5 Meter ;

Dengan batas-batas sepadannya :

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah / bangunan milik Sirmon (Turut Tergugat);
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai ;
- Sebelah Selatan dengan rumah / bangunan / bengkel sepeda motor milik Isral Hadi ;
- Sebelah Barat berbatas dengan bahu Jalan Raya (Fasilitas Umum)

Dalam Perkara ini disebut sebagai Obyek Perkara ;

Adalah Hak Milik Turut Tergugat ;

3. Menyatakan sah Surat Jual Beli antara Penggugat dan Turut Tergugat pada Tanggal 15 Juli 2020 dengan seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
4. Menyatakan sah Penggugat mengajukan Gugatan didalam perkara ini;
5. Menghukum Para Tergugat yang melawan hukum dengan cara menyerobot, merampas, menimbun dan meletakkan material tanah serta memagar dengan bambu di atas obyek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan Obyek Perkara ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek Perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat untuk diserahkan kepada Turut Tergugat dengan cara suka rela, apabila tidak dilakukan oleh Para Tergugat maka Obyek Perkara di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dibantu oleh Alat Keamanan Negara dan Obyek Perkara diserahkan kepada Turut Tergugat sebagai pemilik hak ;

Hal 5 dari 14 hal Put Nomor 52/Pdt/2022/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mengabulkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan ;
9. Mengabulkan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya, jika Tergugat lalai melaksanakan Putusan dalam perkara ini ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat dengan Putusan ini.
Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri sungai Penuh telah menjatuhkan putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 14 Maret 2022 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.260.000 (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut Pembanding / Penggugat , Akta permohonan banding tanggal 28 Maret 2022 Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN Spn Perkara : 24/Pdt.G/2021/PN.Snt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;

Menimbang, bahwa Risalah Pernyataan permohonan banding Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN Spn yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberitahukan kepada Para Terbanding / Para Tergugat dan Turut Terbanding / Turut Tergugat pada tanggal 29 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut kemudian Pembanding semula Penggugat membuat dan menyerahkan Memori Banding Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 14 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal pada tanggal 21 April 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Para Terbanding / Para Tergugat dan Turut Terbanding / Turut Tergugat pada tanggal 22 April 2022 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut kemudian Para Terbanding / Para Tergugat membuat dan menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap putusan perkara Perdata

Hal 6 dari 14 hal Put Nomor 52/Pdt/2022/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Spn tanggal 14 Maret 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 18 Mei 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Pembanding / Penggugat dan Turut Terbanding / Turut Tergugat masing - masing pada tanggal 18 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Inzage Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 14 Maret 2022 pada tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat Rosnaldi,S.H.M.H sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan kepada Para Pihak masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 April 2022 dimana dalam memori bandingnya telah mengemukakan dasar-dasar keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ; Adapun mengenai pokok-pokok keberatan-keberatannya dan alasan-alasan Memori Banding ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN.Spn. Tanggal 14 Maret 2022 sangatlah keliru dan tidak tepat serta tidak melaksanakan atau tidak menerapkan hukum dalam pembuktian dengan benar atau tidak melaksanakan hukum pembuktian sesuai dengan tata cara untuk melakukan Peradilan menurut Undang-undang sebagaimana mestinya, sepanjang mengenai amar putusan dalam Pokok Perkara Nomor : 1 dan
2. Bahwa Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN.Spn. Tanggal 14 Maret 2022 sangatlah keliru atas pertimbangan hukumnya dalam putusannya yang dijadikan didalam Bukti Surat yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Terbanding yang bertanda T-1, yang mana berupa surat keterangan pembagian tanah T-1 yang tidak bertanggal, yang hanya berbulan saja yakni bulan pebruari 2017 antara ahli waris nanti (larik kayu aro) dengan ahli waris siti ukik adalah bukti yang tidak ada hubungan dengan objek

Hal 7 dari 14 hal Put Nomor 52/Pdt/2022/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang mana tanah tersebut ada dan berada disisi batas sebelah selatan dari Objek Perkara yang jadikan pertimbangan hukum yang sangat keliru dalam Perkara A quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 23 dari putusannya;

3. Bahwa Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN.Spn. Tanggal 14 Maret 2022 sangatlah keliru atas pertimbangan hukumnya dalam putusannya yang dijadikan didalam Bukti Surat yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Terbanding yang bertanda T-2, yang mana berupa surat ranji / silsilah, T-2 bulan Februari 2021 adalah bukti yang tidak ada hubungan dengan objek perkara yang mana bukti tersebut hanya mengenai silsilah dari suatu keluarga saja yang jadikan pertimbangan hukum yang sangat keliru dalam Perkara A quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 23 dari putusannya;
4. Bahwa Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN.Spn. Tanggal 14 Maret 2022 sangatlah keliru atas pertimbangan hukumnya dalam putusannya yang dijadikan didalam Bukti Surat yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Terbanding yang bertanda T-1, yang mana berupa surat keterangan pembagian tanah, T-1 yang tidak bertanggal, yang hanya berbulan saja yakni bulan pebruari 2017 antara ahli waris nanti (larik kayu aro) dengan ahli waris siti ukik, dimana dalam keterangan surat ini tidak ada persetujuan dan tanda tangan Penggugat dan juga penggugat tidak ada hubungan dengan nya surat T-1 ini, yang jadikan pertimbangan hukum yang sangat keliru dalam Perkara A quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 23 dan halaman 24 dari putusannya;
5. Bahwa Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN.Spn. Tanggal 14 Maret 2022 sangatlah keliru atas pertimbangan hukumnya dalam putusannya yang dijadikan didalam Bukti Surat yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Terbanding yang bertanda T-1, T-2, oleh Majelis Hakim yang dijadikan pertimbangan hukum yang sangat amat keliru sekali dalam Perkara A quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 23 dan 24 putusannya yang bunyinya

Hal 8 dari 14 hal Put Nomor 52/Pdt/2022/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut : “Menimbang, bahwa saksi tergugat menerangkan perundingan pembagian tanah antara keturunan Nanti dengan keturunan Siti Ukik dilaksanakan dirumah Anwar dan pada waktu itu Anwar sendiri sudah menyetujuinya pembagian tanah tersebut, pertimbangan ini adalah pertimbangan yang keliru dan tidak masuk akal sama sekali dimana bila dihubungkan dengan bukti T-1 tidak terdapat tanda tangan Penggugat (Anwar) dalam bentuk apapun dan jelas lah bahwa Anwar (Penggugat) tidak ada menyetujuinya mengenai pembagian atas objek perkara dalam Perkara A quo;

6. Bahwa Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN.Spn. Tanggal 14 Maret 2022 sangatlah keliru atas pertimbangan hukumnya dalam putusannya yang ambil dari bukti keterangan saksi – saksi yang bernama A. Rahman, Bustiar dan saksi Amri Fahdi dalam perkara A quo;
7. Bahwa kekeliruan lainnya adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak mempertimbangkan keterangan saksi, terutama saksi Lipuddin yang menerangkan bahwa yang menguasai tanah sejak membeli tahun 1975 dari Abu Bakar dan menguasai tanah objek perkara yang tidak dijual sebagiannya sampai akhir Tahun 2010, berarti secara fakta dan logika sangat jelas dan tak terbantahkan;
8. Bahwa kekeliruan lainnya adalah proses persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam perkara A quo di Pengadilan Negeri sungai Penuh yang sangat luar biasa lamanya dan sangatlah melelahkan sekali yakni hampir satu tahun lamanya dan terkesan sengaja menunda-nunda pembacaan putusannya;
9. Bahwa Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Putusannya Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN.Spn. Tanggal 14 Maret 2022 telah keliru dan salah dalam memutuskan dan menerapkan Hukum karena Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menolak Gugatan Penggugat/ Pembanding yang mana pertimbangan dari bukti-bukti dari Para Tergugat / Para Terbanding kemudian dengan mengeyampingkan semua bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat / Pembanding, bahwa secara keliru pula Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Putusannya menolak terhadap Gugatan Penggugat / Pembanding telah disusun dengan dasar – dasar dan serta dalil-dalil yang kuat telah sesuai pula dengan aturan yang berlaku;

Hal 9 dari 14 hal Put Nomor 52/Pdt/2022/PTJMB



10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan baik didalam jawaban Tergugat I dan Para Tergugat II Sekarang Terbanding I dan Para Terbanding II maupun didalam urutan proses persidangan lainnya Pembanding telah membuktikan kebenarannya yang merupakan fakta hukum yang sempurna, oleh sebab itu sepatutnya Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Register Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN.Spn. Tanggal 14 Maret 2022

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Jambi berkenan memutuskan dengan amar Putusan :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari ANWAR tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Register Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN.Spn Tanggal 14 Maret 2022.

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Dengan pokok-pokok Pertimbangan dan alasan-alasan Para Penggugat sekarang Para Pembanding sebagai berikut :

Bahwa dalam pokok – pokok Gugatan Penggugat/ Pembanding dihubungkan dengan Petitum dan serta dihubungkan dengan fakta – fakta berupa bukti –bukti surat, bukti-bukti keterangan saksi-saksi dari Penggugat/ Pembanding yang terungkap dalam persidangan dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara A quo sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding / Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Mei 2022 dimana dalam Konta Memori Bandingnya telah mengemukakan dali dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikannya didalam memori banding yang dibuat pada tanggal 21 April 2022 tidak mempunyai dasar hukum, sehingga keberatan-keberatan Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;
2. Bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadil perkara ini haruslah dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Jambi;

Hal 10 dari 14 hal Put Nomor 52/Pdt/2022/PTJMB



3. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah mempertimbangkan segala sesuatu fakta hukum secara lengkap dan objektif dalam perkara a quo, baik bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat/pembanding maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding, sehingga keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat/pembanding tidak mempunyai dasar hukum sama sekali;
4. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menilai alat bukti surat yaitu T-1 yaitu Surat Keterangan Pembagian Tanah dari keturunan/ahli waris NANTI (larik kayu aro) dan SITI UKIK (larik kumpai) dan T-2 yaitu Ranji Keturunan NANTI (larik kayu aro) serta keterangan saksi A. RAHMAN, saksi BUSTIAR, dan saksi AMRI FAHDI yang mana bukti surat dan bukti keterangan saksi-saksi telah saling berhubungan satu dengan lainnya sehingga putusan Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyebutkan bahwa Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya adalah sudah tepat dan benar;
5. Bahwa adapun keberatan Pembanding yang menyebutkan bahwa bukti T-2 tidak ada hubungannya dengan objek perkara. Adapun bukti T-2 adalah merupakan Ranji Keturunan NANTI (larik kayu aro) yang menunjukkan bahwa tanah objek perkara sesuai dengan bukti T-1 adalah merupakan kepunyaan dari NANTI yang keturunannya adalah sebagaimana tercantum dalam bukti T-2, sehingga bukti T-1 dan bukti T-2 adalah saling berhubungan;
6. Bahwa keberatan Pembanding yang menyebutkan bukti T-1 yang tidak bertanggal, yang hanya berbulan saja yakni pebruari 2017 antara ahli waris nanti (larik kayu aro) dengan ahli waris siti ukik, dimana dalam surat keterangan ini tidak ada persetujuan dan tanda tangan penggugat dan juga penggugat tidak ada hubungannya dengan surat T-1 adalah keberatan yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena perundingan antara keturunan NANTI (larik kayu aro) dengan keturunan SITI UKIK (larik kumpai) tentang pembagian tanah dilakukan di rumah penggugat/pembanding sendiri. Keterangan saksi-saksi yang ikut melakukan perundingan semuanya telah menerangkan dibawah sumpah bahwa penggugat/pembanding telah menyetujui hasil perundingan antara keturunan NANTI (larik kayu aro) dengan keturunan SITIK UKIK (larik kumpai), sehingga pembagian tanah sebagaimana

Hal 11 dari 14 hal Put Nomor 52/Pdt/2022/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam surat T-1 adalah sah dan mengikat walaupun didalam surat T-1 tersebut tidak ada tanda tangan penggugat/pembanding;

7. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum yang diambil dari keterangan saksi A. RAHMAN, saksi BUSTIAR dan saksi AMRI FAHDI, karena hakim dalam memberikan putusan haruslah berdasarkan fakta hukum dalam peridangan yaitu diperoleh dari bukti-bukti baik bukti surat maupun diperoleh dari keterangan saksi-saksi. Dengan demikian keberatan penggugat/pembanding dalam memorinya pada halaman 6 angka 6 adalah keberatan yang tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;
8. Bahwa keberatan penggugat/pembanding yang menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak mempertimbangkan keterangan saksi, terutama saksi LIPUDDIN adalah merupakan keberatan yang tidak beralasan hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah mempertimbangkan keterangan saksi LIPUDDIN, yang mana saksi LIPUDDIN hanya menerangkan bahwa setahu saksi yang menggarap tanah perkara adalah H. Abu Bakar namun saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut. Menurut ketentuan hukum penguasaan tanah bukanlah merupakan bukti sebagai pemilik tanah yang disengketakan. Dengan demikian jelas bahwa keterangan saksi LIPUDDIN tidak dapat untuk membuktikan tanah objek perkara adalah milik Penggugat sehingga pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sudah tepat dan benar;
9. Bahwa keberatan penggugat/pembanding pada halaman 7 angka 9 adalah merupakan keberatan yang tidak berdasarkan hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh juga terlebih dahulu telah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh Penggugat/pembanding baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang mana dari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat/pembanding tersebut tidak dapat untuk menguatkan dalil gugatan penggugat. Sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding telah berhasil untuk membuktikan dalil sanggahannya, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menolak gugatan penggugat sudah tepat dan benar;

Hal 12 dari 14 hal Put Nomor 52/Pdt/2022/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. : 24/PDT.G/2021/ PN.Spn tanggal 14 Maret 2022;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 14 Maret 2022 dan setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat , ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dasar hukumnya memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan telah dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa hal demikian maka pertimbangan pertimbangan Hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 14 Maret 2022 dapat dipertahankan ditingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding , maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Spn tanggal 14 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal 13 dari 14 hal Put Nomor 52/Pdt/2022/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh kami Janverson Sinaga,S.H,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis Dr. Mahfudin,S.H.M.H dan Adi Ismet,S.H masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 12 Mei 2022 Nomor 24 /PDT/2022/PTJMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Afrilindru, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya .-

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

1.Dr.Mahfudin,S.H,M.H

Janverson Sinaga,S.H,M.H

2. Adi Ismet,S.H

Panitera Pengganti,

Afrilindru,SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 10.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 10..000,-
 3. PemberkasanRp.130..000,-
 - JumlahRp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Put Nomor 52/Pdt/2022/PTJMB